

Pati, 29 Januari 2024

No : 029/I/TDP/2024

Perihal : Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Tayu Dutapersada Tahun 2023

Lampiran : 1 (satu)

Kepada Yth :

Ketua DPP PERBARINDO

KOMP. PATRA II NO. 46

Jl. Jend. Ahmad Yani Bypass, RT.15/RW.3,

Cemp. Putih Tim., Kec. Cemp. Putih, DKI Jakarta,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10510

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, bersama surat ini kami kirimkan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2023 PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT "TAYU DUTAPERSADA" untuk dapat disampaikan melalui media PERBARINDO.

Demikian yang dapat kami sampaikan, Mohon dapat diterima dengan baik. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT. BPR Tayu DutaPersada



Bambang Tri Setiawan
Direktur Utama

Pati, 29 Januari 2024

No : 028/I/TDP/2024

Perihal : Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Tayu Dutapersada Tahun 2023

Lampiran : 1 (satu)

Kepada Yth :

Kantor Otoritas Jasa Keuangan

Regional 3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Jl. Kyai Saleh No. 12-14

Semarang

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, bersama surat ini kami kirimkan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2023 PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT "TAYU DUTAPERSADA".

Demikian yang dapat kami sampaikan, Mohon dapat diterima dengan baik. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT. BPR Tayu DutaPersada


Bambang Tri Setiawan
Direktur Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT BPR Tayu Dutapersada

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

665438-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-600585-29012024110859

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

bprtayu@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-29 11:08:59




Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.



BANK PERKREDITAN RAKYAT
TAYU DUTA PERSADA

LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN
TATA KELOLA PT BPR TAYU DUTAPERSADA

**LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN
TATA KELOLA TAHUN 2023
PT BPR TAYU DUTAPERSADA**



**BANK PERKREDITAN RAKYAT
TAYU DUTA PERSADA**

JL. P. DIPONEGORO NO.57 PATI
TELP. (0295)385778. FAX (0295) 382834
Email : bprtayu@gmail.com

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : JL. P DIPONEGORO NO 57 PATI

Nomor Telepon : (0295) 385778

Penjelasan Umum : Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku pada industri sektor perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) sebagaimana yang disebut di dalam POJK No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/SEOJK.03/2020 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Dimana mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pengawai tingkat pelaksana. Penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat meliputi 5 (lima) pilar utama yaitu Keterbukaan (transparency), Akuntabilitas (accountability), Pertanggungjawaban (responsibility), Independensi (independency), Kewajaran (fairness).. Manajemen PT BPR Tayu Dutapersada menilai bahwa (GCG) wajib untuk dilaksanakan di lingkungan Bank, mengingat bahwa BPR sebagai salah satu industri perbankan yang harus menjaga tingkat kepercayaan masyarakat khususnya di Wilayah Kabupaten Pati Jawa Tengah.. Pelaksanaan (GCG) bagi BPR menyebutkan bahwa pelaksanaan GCG merupakan salah satu faktor dalam melakukan penilaian sendiri (Self Assessment) yang paling kurang meliputi 9 (sembilan) Faktor penilaian penerapan Tata Kelola yaitu:..
1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi & Dewan Komisaris. 2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite.. 3. Penanganan benturan kepentingan.. 4. Penerapan fungsi kepatuhan.. 5. Penerapan fungsi audit intern & audit eksternal. 6. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.. 7. Batas maksimum pemberian kredit.. 8. Rencana Bisnis BPR.. 9. Transparansi kondisi keuangan d

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Bambang Trisetiawan Soelijo H	Direktur Utama	1.Melaksanakan tugas & tanggung jawab dalam mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, anggaran dasar dan peraturan. perundang-undangan yang berlaku.. 2.Melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi Bank.. 3.Menindaklanjuti rekomendasi audit intern dan audit ekstern. 4.Membentuk paling kurang: Satuan Pengawas Intern (SPI), Fungsi Manajemen Risiko (FMR) dan Fungsi Kepatuhan yang independen terhadap operasional Bank. 5.Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. 6.Mengungkapkan kebijakan yang bersifat strategis bidang kepegawaian kepada pegawai. 7.Mengungkapkan fakta yang material tentang kondisi Bank agar tidak menyesatkan informasi tentang keadaan atau kondisi Bank. 8.Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai UU dan Anggaran Dasar. 9.Direktur Utama bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan kepengurusan BPR.. 10.Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan. keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi. dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen..
2	Setyorini	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	1.Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank. 2.Mengusulkan kebijakan Kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan Oleh Direksi.. 3.Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.. 4.Memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. dan perundang-undangan yang berlaku. 5.Meminimalkan risiko kepatuhan Bank. 6.Melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap seluruh karyawan BPR secara berkelanjutan terkait peraturan Otoritas Jasa Keuanganterkini dan peraturan perundang-undangan yang relevan. 7.Melakukan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan Fungsi Kepatuhan. 8.Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.. 9.Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat. 10.Menyusun Pedoman Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko. 11.Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi. 12.Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang Organisasi. 13.Menunjuk Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko. 14.Memastikan PE dan karyawan Bank memahami, dan mengimplementasikan manajemen risiko. 15.Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

1. Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank tahun 2023 telah dilakukan oleh anggota Direksi dengan cukup baik. Namun sepanjang tahun. 2023 pencapaian kredit yang diberikan belum tercapai 100 persen dari RBB ditahun 2023, ditunjukkan pencapaian kredit yang diberikan hanya mencapai 91,92 persen sehingga BPR harus mengupayakan dan mengejar kembali pencapaiannya ditahun 2024 agar dapat sesuai dengan target. 2. Dalam proses audit bisnis BPR periode tahun 2023, Bank telah menunjuk Audit eksternal yaitu KAP Siswanto yang telah terdaftar di OJK No surat STTD.KAP- 033/PM.223/2019 tanggal 17 Oktober 2019. 3. Memastikan penilaian Manajemen Risiko telah dilaksanakan dengan baik di PT. BPR Tayu Dutapersada yang menilai dari risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan & risiko likuiditas yang akan dilaporkan kepada OJK mengenai Laporan Profil Risiko. Semester II Tahun 2023 yang akan dilaporkan pada bulan Januari 2024. 4. Memastikan BPR telah menyusun laporan rencana pengkinian data & realisasi pengkinian data nasabah dalam penerapan APU. PPT yang nantinya akan dilaporkan dalam bentuk laporan rencana dan realisasi pengkinian data APU PPT tahun 2023 kepada Otoritas Jasa Keuangan pada bulan Desember untuk rencananya sedangkan realisasinya bulan Januari tahun selanjutnya agar sesuai target yang telah ditentukan.. 5. Direksi telah menyusun Laporan Pelaksanaan & Pengawasan RBB Semester II Tahun 2023 yang akan dilaporkan pada bulan Januari 2024 sesuai dengan pencapaian atau kondisi BPR yang sebenarnya pada periode penilaian semester II tahun 2023.. 6. Non Performance Loan pada periode Desember 2023 masih tinggi diangka 28,27 persen (gross) sehingga Direksi harus mengambil langkah atau strategi dalam penyelesaian NPL ditahun 2024 melalui cara-cara yang lebih efektif serta melalui jalur litigasi dan memperketat monitoring pembayaran angsuran nasabah.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	RY Kristian Hardianto	Komisaris	1.Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko. 2.Mematikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi. 3.Melakukan pengawasan atas kebijakan kepengurusan, jalannya kepengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun. usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi. 4.Menyetujui Kebijakan Perkreditan BPR yang diusulkan oleh Direksi. 5.Menyetujui rencana pemberian kredit tahunan termasuk pada pihak terkait dengan BPR, yang dituangkan dalam rencana bisnis BPR. yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai. rencana bisnis Bank Perkreditan Rakyat.. 6.Memantau perencanaan dan pelaksanaan pendidikan serta pelatihan kepada pegawai yang menangani perkreditan.. 7.Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan. atau jenjang organisasi. 8.Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan. nasihat kepada Direksi. 9.Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan. strategi BPR.. 10.Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan atau pejabat yang. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil Pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa. Keuangan dan Otoritas lainnya..

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Johannes Setiadharna	Komisaris Utama	<p>1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000 dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.. 2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. 3. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan secara kolektif telah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank harus melaksanakan GCG. Dalam melakukan pengawasan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.. 4. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasehat, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali : a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.. b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.. 5. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional merupakan bagian dari tugas dan pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Bank.. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan.. 6. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.. 7. Komisaris Utama tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris di lembaga keuangan, juga tidak sebagai Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/ perusahaan bukan lembaga keuangan.</p>

Rekomendasi Kepada Direksi

1. Direksi harus menyusun strategi terhadap pencapaian kredit yang diberikan pada tahun 2024, karena untuk pencapaian kredit penilaian semester II tahun 2023 ini kredit tidak mengalami peningkatan atau pencapaiannya tidak sesuai dengan target.. 2. Direksi melakukan upaya penekanan lebih intens dalam penyelesaian kredit bermasalah dengan melakukan prosedur internal hingga debitur atau nasabah tersebut benar-benar layak untuk masuk ke jalur litigasi. 3. Memastikan Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank dengan baik dan tercapai diatas 90 persen dari RBB. 4. Memastikan dalam pelaksanaan pengelolaan Bank mengutamakan prinsip kehati-hatian.. 5. Penilaian atas efektifitas pelaksanaan audit eksternal dan audit internal, serta memastikan PE Audit dan Direktur Utama telah menindaklanjuti hasil temuan audit internal atau eksternal. 6. Memastikan penilaian Manajemen Risiko telah dilaksanakan dengan baik di PT. BPR Tayu Dutapersada yang menilai dari risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan & risiko likuiditas.. 7. Melakukan pengkinian data nasabah dalam penerapan APU PPT. 8. Memastikan Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam menerapkan budaya patuh..

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Dewan Komisaris pada PT BPR Tayu Dutapersada yang berlokasi di Kabupaten Pati Jawa Tengah per posisi sampai dengan 31 Desember 2023 hanya memiliki 1 (satu) orang anggota Komisaris dimana Komisaris Utama telah mengundurkan diri dari kepengurusan PT BPR Tayu Dutapersada sejak tanggal 12 Mei 2023 dan telah ditetapkan pada Keputusan Rapat No. 04 pada tanggal 22-05-2023. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000 harus memiliki anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 orang karena ada kekosongan salah satu anggota Komisaris disemester II tahun 2023, Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris pada posisi sampai dengan 31 Desember 2023 hanya terdapat jabatan Komisaris an Bapak R.Y. Kristian Hardianto. Dibulan Oktober 2023 BPR sudah mengajukan calon Komisaris untuk mengisi kekosongan posisi jabatan tersebut namun hasil dari Fit and Proper Test dari pihak OJK belum diberikan persetujuan dan bisa diajukan kembali setelah 6 bulan. Saat ini BPR terus berupaya mengisi kekosongan jabatan Komisaris.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

PT BPR Tayu Dutapersada tidak memiliki Komite Audit karena modal inti BPR di bawah 50M. Untuk periode Desember 2023 modal inti PT. BPR Tayu Dutapersada sebesar Rp 14.974.038.060

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dari data per 31 Desember 2023 untuk kepemilikan saham anggota Direksi pada PT. BPR Tayu Dutapersada tidak ada kepemilikan saham yang dimaksud

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dari data per 31 Desember 2023 untuk kepemilikan saham anggota Direksi pada perusahaan lain tidak ada kepemilikan saham yang dimaksud

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Setyorini	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Bambang Trisetiawan Soelijo H	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh anggota Direksi Bank berasal dari kalangan profesional dan seluruh anggota Direksi Bank tidak memiliki hubungan keuangan berupa menerima penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Bambang Trisetiawan Soelijo H	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Setyorini	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	RY Kristian Hardianto	3.750.000.000	75,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kepemilikan saham Komisaris an Bapak RY Kristian Hardianto di BPR Tayu Dutapersada pada tahun 2023 masih sama seperti tahun 2022 yaitu sebesar 75 persen dengan jumlah nominal Rp 3.750.000.000 sebagai pemegang saham pengendali (PSP) di PT. BPR Tayu Dutapersada, meskipun sebagai PSP dalam menjalankan tugasnya tetap bertindak profesional tidak melakukan intervensi kepada Direksi. Anggota Dewan Komisaris PT BPR Tayu Dutapersada terdapat kekosongan jabatan Komisaris Utama karena komisaris utama sebelumnya telah mengundurkan diri sejak tanggal 12 Mei 2023 dan telah ditetapkan pada Keputusan Rapat (RUPS) No. 04 pada tanggal 22-05-2023.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	RY Kristian Hardianto	PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama	45,00
2	RY Kristian Hardianto	PT. BPR Sinar Garuda Prima	35,00
3	RY Kristian Hardianto	PT BPR Dana Berkah Pusakatama	60,00
4	RY Kristian Hardianto	Bumi Sekartama	50,00
5	RY Kristian Hardianto	PT Sarana Rizki Pusakatama	27,50

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris BPR Tayu Dutapersada an Bapak R.Y. Kristian Hardianto memiliki kepemilikan saham di BPR lain atau di Perusahaan lain yang menunjukkan bahwa Komisaris memiliki komitmen tinggi untuk membantu bank dalam menjalankan fungsinya sebagai Intermediasi dana yang dihimpun dari masyarakat dan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran kredit yang dapat membangun ekonomi kerakyatan khususnya di sektor UMKM. Anggota Dewan Komisaris PT BPR Tayu Dutapersada terdapat kekosongan jabatan Komisaris Utama karena komisaris utama sebelumnya telah mengundurkan diri sejak tanggal 12 Mei 2023 dan telah ditetapkan pada Keputusan Rapat (RUPS) No. 04 pada tanggal 22-05-2023 .

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	RY Kristian Hardianto	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Johannes Setiadharna	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris Bank PT BPR Tayu Dutapersada berasal dari kalangan profesional dan tidak memiliki hubungan keuangan berupa menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Dan anggota Dewan Komisaris PT BPR Tayu Dutapersada terdapat kekosongan jabatan Komisaris Utama karena komisaris utama sebelumnya telah mengundurkan diri sejak tanggal 12 Mei 2023 dan telah ditetapkan pada Keputusan Rapat (RUPS) No. 04 pada tanggal 22-05-2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	RY Kristian Hardianto	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Johannes Setiadharna	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar pada BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	369750000	2	125600000
2	Tunjangan	0	0	0	0
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	2	90661200	2	38854800
	Total		460411200		164454800

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dalam anggota Dewan Komisaris PT BPR Tayu Dutapersada tahun 2023 pada periode Mei 2023 Komisaris Utama an Bapak Johannes Setiadharna telah mengajukan pengunduran diri dan telah ditetapkan tanggal 12 Mei 2023 dan telah ditetapkan pada Keputusan Rapat (RUPS) No. 04 pada tanggal 22-05-2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	tidak ada	tidak ada
2	Transportasi	Tunjangan BBM (2)	tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (2)	tidak ada
4	Fasilitas lainnya	Tunjangan Pulsa (2)	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Fasilitas bagi Direksi & Dewan Komisaris telah ditetapkan berdasarkan RUPS dengan rincian sebagai berikut : 1. Direksi diberikan fasilitas kesehatan yaitu BPJS Kesehatan untuk 2 orang. 2. Tunjangan Pulsa juga diberikan kepada 2 Direksi dengan plafon sesuai SK/Ketentuan dengan sistem klaim by nota pembelian pulsa. 3. Tunjangan BBM kendaraan RD 4 untuk 2 Direksi dengan plafon sesuai SK/Ketentuan dengan sistem klaim by nota pembelian BBM

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,47	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,87	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	2,51	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,99	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	5,06	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun. Gaji yang diperbandingkan dalam Rasio Gaji di atas adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai perbulan, dengan ketentuan bahwa pegawai yang dimaksud adalah pegawai Tetap.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	03-03-2023	2	1. Pembahasan Kinerja & Pencapaian Tahun 2022. 2. Pembahasan Monitoring Kredit Yang Diberikan. 3. Pembahasan kenaikan gaji dan usulan bonus. 4. Pembahasan Revisi RBB 2023 dari Otoritas Jasa Keuangan. 5. Pembahasan Pengawasan Komisaris Terhadap APU PPT. 6. Pembahasan Pelaporan yang Rekomendasi & Tanda Tangan Komisaris. 7. Pembahasan Manajemen Risiko.
2	19-05-2023	2	1. Pembahasan Revisi RBB. 2. Pembahasan Pengunduran Pak Johannes . 3. Pembahasan Rangking dari Komisi IAA Utama Group. 4. Pembahasan Manajemen Risiko (Risk Appetite & Risk Tolerance). 5. Pembahasan 25 Kredit terbesar penyumbang Kredit. 6. Pembahasan bulan Juni Pelaporan Publikasi (NPL tinggi). 7. Pembahasan Laporan-Laporan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris selama Tahun 2023 telah diselenggarakan sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun, Bahwa seluruh rapat dihadiri secara fisik tatap muka oleh anggota Dewan Komisaris maupun melalui virtual account (zoom meeting). Meskipun hanya diselenggarakan selama 2 (satu) kali dalam setahun, namun rapat tersebut berlangsung secara efektif dan telah sesuai dengan kebutuhan Bank dalam melakukan evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan evaluasi realisasi Rencana Kerja Bank. Rapat Dewan Komisaris hanya dilakukan 2x karena anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sejak tanggal 12 Mei 2023 dan telah ditetapkan pada Keputusan Rapat (RUPS) No. 04 pada tanggal 22-05-2023. Sehingga Komisaris melakukan rapat selanjutnya bersama dengan anggota Direksi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	RY Kristian Hardianto	0	2	100,00
2	Johannes Setiadharna	0	2	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Dewan Komisaris mengadakan rapat dalam 1 tahun hanya sebanyak 2x yaitu bulan Maret & yang terakhir dibulan Mei 2023, dikarenakan Komisaris Utama PT BPR Tayu Dutapersada an Bapak Johannes Setiadharna telah mengundurkan diri dari kepengurusan Bank sejak tanggal 12 Mei 2023 dan telah ditetapkan pada Keputusan Rapat (RUPS) No. 04 pada tanggal 22-05-2023.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Bank dan telah dituangkan dalam tabel diatas tidak terdapat penyimpangan internal yang terjadi pada Bank atau Nihil, atau dapat diartikan bahwa penyimpangan /kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (kontrak) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan tidak pernah terjadi dalam periode 2023.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi oleh PT. BPR Tayu Dutapersada atau NIHIL. Dan Bank akan tetap berupaya agar permasalahan hukum terkait dengan pelayanan Bank segera diselesaikan tanpa mengarah kejalur hukum agar reputasi Bank tetap terjaga.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama Tahun 2023, tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Transaksi-transaksi yang memiliki potensi mengandung benturan kepentingan telah dipertimbangkan dan akan ditindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku dan dalam batas kewajaran, sehingga tidak memiliki potensi membuat kerugian BPR..

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20230612	Kegiatan Sosial	Biaya Sumbangan Sedekah Bumi Desa Winong Kecamatan Pati Tahun 2023	Panitia	500.000
2	20230715	Kegiatan Sosial	Biaya Sumbangan Kirab Budaya Desa Tlogosari Tlogowungu	Panitia	1.000.000
3	20230804	Kegiatan Sosial	Biaya Sumbangan Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia di Desa Winong Pati	Panitia	700.000
4	20230915	Kegiatan Sosial	Biaya Sumbangan Air Bersih BPR Tayu Dutapersada Desa Jakenan	Warga	350.000
5	20230921	Kegiatan Sosial	Biaya Sumbangan Air Bersih BPR Tayu Dutapersada Pucakwangi	Warga	360.000
6	20231009	Kegiatan Sosial	Biaya Sumbangan Air Bersih BPR Tayu Dutapersada Jaken	Warga	250.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

PT BPR Tayu Dutapersada pada tahun 2023 banyak memberikan dana untuk kegiatan sosial disekitar wilayah kantor BPR untuk menjaga jalinan antar masyarakat dengan baik dan sebagai branding juga bagi Bank. Karena banyak masyarakat Kab Pati khususnya diwilayah dekat lokasi Bank belum terlalu familiar dengan PT BPR Tayu Dutapersada, dengan adanya pemberian dana untuk kegiatan sosial ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan menumbuhkan rasa percaya terhadap Bank Perkreditan Rakyat.

Nama BPR	: PT BPR Tayu Dutapersada
Posisi Laporan	: 31-12-2023
Alamat	: JL. P DIPONEGORO NO 57 PATI
Nomor Telepon	: (0295) 385778
Modal Inti BPR	: 14.974.038.060,00
Total Aset BPR	: 52.577.156.971,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 2,2
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (Good Corporate Governance GCG) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban untuk menerapkan prinsip Tata Kelola BPR yang mengacu pada prinsip TARIF pada dasarnya merupakan upaya preventif seluruh proses kerja (business process) PT BPR Tayu Dutapersada selama periode tahun 2023 penerapan tata kelola mendapat nilai komposit 2,3 yang menghasilkan penilaian tata kelola dengan baik, dimana PT BPR Tayu Dutapersada terus berproses dengan melalui pendekatan fungsi tata kelola atas pemberdayaan seluruh Sumber Daya yang ada di BPR, pengendalian secara menyeluruh terhadap semua aktivitas bisnis & karyawan sehingga selama periode tahun 2023 tidak terdapat pelanggaran / penyimpangan terkait dengan kebijakan, ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku baik ketentuan ekstern maupun intern Bank. Namun demikian apabila dikemudian hari ditemukan dalam praktek operasional masih ditemukan adanya pelanggaran / penyimpangan dimaksud tentu akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku... Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (Good Corporate Governance GCG) periode tahun 2023 dibuat untuk keperluan pihak-pihak yang terkait sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Kami menyadari bahwa Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (Good Corporate Governance GCG) tahun pelaporan 2023 ini masih jauh dari harapan sesuai dengan ketentuan POJK dan SEOJK, tetapi kami tetap berupaya dan mendukung program OJK dalam mewujudkan BPR Tayu Dutapersada sebagai Perusahaan yang berkualitas bagi seluruh Stake Holder..

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,59	0,95	0,22	1,76	0.352	Bahwa jumlah Direksi pada PT BPR Tayu Dutapersada yang berlokasi di Kabupaten Pati Jawa Tengah per posisi sampai dengan 31 Desember 2023 adalah 2 (dua) orang anggota Direksi dan telah ditetapkan sesuai dengan masa jabatannya oleh RUPS. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000 harus memiliki Direksi paling sedikit 2 orang
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	1,22	1,30	0,30	2,82	0.423	Bahwa jumlah Dewan Komisaris pada PT BPR Tayu Dutapersada yang berlokasi di Kabupaten Pati Jawa Tengah per posisi sampai dengan 31 Desember 2023 hanya memiliki 1 (satu) orang anggota Komisaris dimana Komisaris Utama telah mengundurkan diri dari kepengurusan PT BPR Tayu Dutapersada sejak tanggal 12 Mei 2023 dan telah ditetapkan pada Keputusan Rapat pada tanggal 22-05-2023 No. 04. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000 harus memiliki anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 orang karena ada kekosongan salah satu anggota Komisaris
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	PT BPR Tayu Dutapersada per 31 Desember 2023 modal inti masih dibawah Rp 50.000.000.000 sehingga tidak ada Komite Audit

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,50	0,80	0,20	2,50	0.250	1.Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Bank berasal dari kalangan profesional dan seluruh anggota Direksi Bank tidak memiliki hubungan keuangan berupa menerima penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.. 2.Seluruh Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,10	1,20	0,23	2,53	0.253	Sepanjang tahun 2023 penerapan fungsi kepatuhan sudah diterapkan pada kegiatan usaha BPR mulai dari anggota Direksi & Anggota Dewan Komisaris namun masih perlu diperbaiki kembali agar menghindari ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap ketentuan internal maupun ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,00	1,10	0,18	2,28	0.228	Penerapan Fungsi Audit Internal telah diterapkan sesuai dengan pedoman kerja dan ketentuan internal maupun Otoritas Jasa Keuangan. Dengan disusunnya Laporan Pelaksanaan Pokok-Pokok hasil Audit Intern & Audit IT yang disusun oleh Pejabat Eksekutif Audit Internal dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,60	0,20	1,30	0.033	PT BPR Tayu Dutapersada telah menunjuk Akuntan Publik KAP Siswanto dengan no surat tanda terdaftar OJK STTD.AP-46/PB.122/2019. dengan AP Siswanto & surat tanda terdaftar OJK STTD.KAP-033/PM.223/2019 dalam melakukan fungsi auditnya di BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	0,84	1,14	0,20	2,18	0.218	Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan bahwa BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000 menunjukk 1 pejabat eksekutif yang menangani dan bertanggung jawab dalam penerapan fungsi Manajemen Risiko hal ini sudah diterapkan dengan adanya Pengangkatan Pejabat Eksekutif telah dipenuhi sesuai Surat No.014/IX/SK-DIR/2020 tanggal 28 September 2020
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	0,80	0,10	1,90	0.143	PT BPR Tayu Dutapersada sudah menyusun PKPB PD- TDP-04 yang telah dikinikan pada tanggal 20-12-2023 & SOP-TDP-07 pada tanggal 9 ags 2023 yang berisi tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,00	1,20	0,20	2,40	0.180	RBB tahun 2023 Sudah disusun oleh Direksi dan telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem APOLO pada tanggal 12 Desember 2022 dan Rencana Bisnis tahun 2023 telah disusun oleh Direksi dimana RBB tersebut adalah gambaran rencana yang mencakup terkait dengan strategi jangka panjang serta penyelesaian permasalahan BPR salah satunya terkait denganb penanganan kredit bermasalah
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	PT BPR Tayu Dutapersada telah menyusun laporan terkait dengan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Laporan Publikasi yang disampaikan setiap triwulanan
Nilai Komposit						2.2	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Jumlah Direksi ada 2 sudah sesuai dengan ketentuan dengan BPR memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000 yaitu modal inti BPR per Desember 2023 Rp 14.974.038.060 harus ada 2 Direktur yang 1 Direktur sebagai Membawahi Fungsi Kepatuhan 1 sebagai Direktur Utama. Sesuai dengan Surat Pengangkatan Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan Nomor S-190/KR.0313/2020 (RUPS Tanggal 23 Maret 2020)
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	1 Direktur Utama tinggal di kota yang berbeda tapi pada provinsi yang sama pada lokasi BPR yaitu Jawa Tengah. Dan 1 Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan tinggal di kota/kabupaten yang sama pada lokasi BPR
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Semua Direksi tidak ada yang merangkap jabatan di perusahaan lain bank/non bank dan perusahaan lain
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Semua anggota Direksi yang meliputi Direktur Utama dan Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan adalah independent tidak ada hubungan keluarga diantara anggota Direksi tersebut dan telah melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Sepanjang tahun 2023 Direksi tidak pernah menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya yang membutuhkan adanya konsultan
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Direksi sudah lulus Uji Kemampuan & Kepatutan & telah diangkat melalui RUPS dan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Direksi sudah lulus Uji Kemampuan & Kepatutan & telah diangkat melalui RUPS dan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ditunjukkan untuk Kelulusan Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan sesuai dengan No. Kep 13/KR.03/2020 & perpanjangan masa jabatan Direktur Utama sesuai dengan surat OJK No. S-211/KR.0313/2021
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,17	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,59	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Dalam menjalankan tugasnya direksi bekerja sesuai dengan tugas & tanggung jawab masing-masing dengan berpedoman pada tata tertib Direksi dan masih akan dilakukan revisi dan penyempurnaan
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	3	Hasil temuan audit internal/ eksternal maupun OJK sudah ditindak lanjuti oleh Direksi sesuai dengan temuan yang ada sehingga menjadikan perubahan yang baik untuk kedepannya, terkecuali jika memang Direksi dengan pihak OJK terdapat kesepakatan untuk memperpanjang waktu terkait dengan tindak lanjut atas temuan OJK tersebut.
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Sudah dilakukan namun perlu peningkatan kembali dalam menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	pengambilan keputusan rapat Direksi sudah dilakukan & sudah sesuai, dan dituangkan dalam notulen rapat Direksi setiap bulannya dan telah terdokumentasi dengan baik serta dalam memberikan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah antar anggota Direksi
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR namun harus tetap menjaga komitmen dan menerapkan sikap profesionalitas antar Direksi dalam menjalankan tugas & tanggungjawabnya
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	4	Direksi & Karyawan telah melakukan training baik secara online maupun offline, namun kedepannya akan dilakukan penambahan jadwal pelatihan untuk meningkatkan skill dan kompetensi SDM serta mendaftarkan bagian Pejabat Eksekutif/Kepala Bagian mengikuti pelatihan sertifikasi. Karena sepanjang tahun 2023 untuk pelatihan sertifikasi jenjang organisasi tingkat Pejabat Eksekutif belum terealisasikan serta evaluasi dari keikutsertaan pendidikan maupun pelatihan dari eksternal masih belum merata diberikan kepada seluruh karyawan.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Anggota Direksi mampu dalam mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas & tanggung jawabnya, namun kedepannya akan dilakukan evaluasi kembali dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat yaitu PD-TDP-01 tanggal 15 Maret 2022
	Total nilai skala penerapan	19	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	2,38	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,95	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Sudah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	3	Sudah dijalankan, namun belum dilaksanakan sepenuhnya perlu diperbaiki kembali mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian dan dikomunikasikan kepada seluruh karyawan secara transparansi
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat setiap bulannya dan didokumentasikan dengan baik oleh Pejabat Berwenang. Dan masih perlu dilakukan penyempurnaan serta evaluasi dalam pembahasan rapat Direksi serta menekankan pada pembahasan strategi kedepannya bagi BPR.
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Selalu berupayasepanjang tahun 2023 untuk peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR dengan mengikuti pelatihan secara online maupun offline sudah terpenuhi namun pelaksanaannya belum sepenuhnya merata, sedangkan untuk peningkatan kinerja BPR (laba) selama tahun 2023 masih belum tercapai sesuai dengan RBB, yang ditunjukkan bahwa laba per Desember 2023 hanya mencapai 91,90 persen sehingga BPR untuk tahun 2024 harus mengejar tingkat laba agar sesuai dengan target BPR.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	BPR akan menyampaikan Laporan Tata Kelola Tahun 2023 ke Otoritas Jasa Keuangan Melalui APOLO OJK, web BPR, Media Perbarindo dan Majalah BPR maksimal tanggal 31 Januari 2024
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,20	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,22	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	5	Sesuai dengan POJK 4/POJK 03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola pada ketentuan jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris bahwa Jumlah anggota Dewan Komisaris dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000 paling sedikit memiliki 2 (dua) orang, Namun pada periode Mei 2023 salah satu anggota Dewan Komisaris telah mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama sejak tanggal 12 Mei 2023 sesuai dengan Keputusan Rapat No 4 tanggal 22-05-2023. Sehingga jumlah anggota Dewan Komisaris tidak terpenuhi
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Keputusan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Semua Dewan Komisaris sudah lulus Uji Kemampuan & Keputusan serta sudah diangkat melalui RUPS dan disetujui oleh OJK dengan nomor surat S-211/KR.0313/2021 tanggal 28 April 2021 yang salah satunya perpanjangan jabatan Dewan Komisaris Utama an Bapak Johannes Setiadharna namun pada bulan Mei 2023 Komisaris Utama mengundurkan diri sehingga terdapat kekosongan posisi jabatan di anggota Dewan Komisaris.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	1 anggota Dekom tinggal di Provinsi yg sama yaitu Jawa Tengah dengan lokasi BPR, namun untuk Komisaris Utama tinggal di provinsi berbeda dengan lokasi BPR,
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	3	Dewan Komisaris memiliki Pedoman & Tata tertib Kerja Dewan Komisaris yaitu No : PD-TDP-02 ditetapkan pada tanggal 15 Maret 2022 dan masih akan dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pedoman tersebut.
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	3	Komisaris merangkap sebagai dewan komisaris di satu BPR lainnya namun tidak sebagai direksi atau PE pada bank lain

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda, Anggota Dewan Komisaris independen
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	3	Semua Direksi & Komisaris Utama adalah Independen, sedangkan 1 Dewan Komisaris merupakan Pemegang Saham BPR lain
	Total nilai skala penerapan	22	
	Rata-rata	2,44	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,22	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	4	Sudah Dijalankan dan memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas & tanggung jawabnya serta memberikan nasihat kepada Direksi namun masih belum optimal karena terdapat kekosongan jabatan pada posisi Komisaris Utama
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	4	Sudah Diterapkan dengan setiap bulan BPR mengirimkan laporan khusus terkait dengan kinerja BPR sedangkan untuk evaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BPR belum dilakukan secara optimal karena terdapat kekosongan jabatan pada posisi Komisaris Utama
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Sudah sesuai dengan Ketentuan dalam peraturan perundangan & tata kelola dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sehingga Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	4	Temuan dari audit intern maupun eksternal telah ditindaklanjuti oleh Direksi dan dilakukan perbaikan serta Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan yang telah dituangkan dalam notulen rapat Dewan Komisaris namun belum optimal karena ada kekosongan jabatan Komisaris Utama

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	3	Sudah dijalankan dengan adanya notulen rapat Komisaris namun hanya terlaksana 2x dalam 1 tahun karena terdapat kekosongan posisi jabatan Komisaris Utama per tanggal 12 Mei 2023 sehingga rapat anggota Dewan Komisaris tidak berjalan dengan baik
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	4	pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat & sudah dilakukan dengan bukti tertulis secara rinci di Notulen Rapat Komisaris dan didokumentasikan dengan baik namun pelaksanaannya belum optimal karena terdapat kekosongan posisi jabatan Komisaris Utama
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Sudah diterapkan sebagai contoh Bunga Deposito & pinjaman Dekom sesuai dengan ketentuan yang berlaku ,
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	3	Sudah dilakukan namun perlu adanya peningkatan pemantauan dari Dewan Komisaris
	Total nilai skala penerapan	26	
	Rata-rata	3,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,30	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	3	Sudah Diterapkan dalam notulen rapat Dewan Komisaris serta didokumentasi dengan baik dan jelas.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Tidak dinilai karena tidak memiliki komite audit
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Tidak dinilai karena tidak memiliki komite audit
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Tidak dinilai karena tidak memiliki komite audit
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Tidak dinilai karena tidak memiliki komite audit
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Tidak dinilai karena tidak memiliki komite audit
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	3	Kebijakan & Prosedur Benturan Kepentingan sudah disusun tgl 16 April 2019 dan belum ada revisi berkenaan dengan hal tersebut karena masih menggunakan prosedur yang sama dalam penanganan benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Sepanjang tahun 2023 tidak terjadi benturan kepentingan yang mengakibatkan dampak kerugian yang cukup besar bagi BPR dan akan tetap menjalankan fungsinya sesuai dengan tugas & tanggung jawabnya
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Sepanjang tahun 2023 tidak terjadi benturan kepentingan dan jika ada akan kami jalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	1	BPR Tayu Dutapersada modal intinya di bawah Rp. 50 milyar. Memiliki 2 Direktur yaitu sebagai Direksi Utama & Direksi yang Membawahi Fungsi Kepatuhan sudah dipenuhi sejak bulan Maret 2020 SP S-190/KR.0313/2020 (RUPS 23 Maret 2020)
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	3	Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</p> <p>Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</p> <p>Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	2	BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan dengan adanya pengangkatan Pejabat Eksekutif telah terpenuhi sejak bulan September 2020 sesuai Surat Keputusan Direksi No. 014/IX/SK-DIR/2020
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	Sudah diterapkan dengan melakukan pengkinian ketentuan & prosedur yaitu SOP-TDP-18 pada tgl 23 Desember 2021 namun sepanjang tahun 2023 tidak dilakukan pengkinian kembali karena masih menggunakan ketentuan yang sama dalam pelaksanaannya dan tidak ada perubahan ketentuan dari OJK
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR memiliki ketentuan internal terkait dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi PE Kepatuhan tertuang pada Job Description PE Kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,20	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,10	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	3	Terdapat pemantauan Kepatuhan yang digunakan oleh Direksi untuk memonitoring dan memastikan BPR telah mematuhi ketentuan OJK salah satunya terdapat monitoring pelaporan yang disampaikan kepada OJK setiap bulannya yang dibuat oleh PE Kepatuhan
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	Sudah ada dan akan terus disempurnakan dengan memberlakukan berita acara apabila melanggar suatu kesepakatan maupun melanggar kedisiplinan hingga sanksi lainnya.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Terus berproses dengan melakukan pemantauan dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memastikan bahwa seluruh kebijakan & prosedur telah sesuai dengan ketentuan OJK dengan melakukan penyesuaian dan penyempurnaan
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melakukan reviu atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan & prosedur kepada Direktur YMF Kepatuhan dengan mengajukan dokumen perubahan
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	BPR Terus berproses dan mamantau agar tidak melanggar ketentuan untuk memastikan budaya kepatuhan

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Laporan Pelaksanaan tugas & tanggungjawab Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan Sudah dijalankan setiap periode pelaporannya
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sepanjang tahun 2023 tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh Direksi baik terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lain
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,23	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	Sudah sesuai dengan ketentuan BPR TDP memiliki modal inti di bawah 50 M memiliki 1 (satu) PE Audit Intern
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Pedoman kerja dan prosedur Audit Internal telah dilakukan dan masih dalam proses penyempurnaan
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	Audit Intern bertindak secara Independen terhadap kegiatan operasional sesuai dengan Job Description
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Pejabat Eksekutif telah melaksanakan fungsi audit intern dan dipertanggung jawabkan langsung kepada Direktur Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	SOP Seleksi & Rekrutmen sudah disusun & sudah dilakukan pengkinian dibulan November 2021 (SOP-TDP-16) dan tidak dilakukan pengkinian karena masih menggunakan ketentuan yang sama
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	3	Sudah sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern dan akan terus disempurnakan

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Sudah diterapkan dalam Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	4	Sepanjang tahun 2023 peningkatan mutu ketrampilan SDM belum sepenuhnya terpenuhi pada bagian penerapan fungsi audit intern dan BPR akan terus ditingkatkan mutu ketrampilan SDM secara berkala melalui pelatihan terkait dengan Audit dan memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan sertifikasi audit
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,10	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Sudah Dijalankan namun perlu diperbaiki kembali dan telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern periode Pemeriksaan 2023 akan disusun dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan maksimal ditanggal 31 Januari 2024

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	kepada OJK, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Pengangkatan kembali PE Audit Internal yang bertanggung jawab terhadap fungsi audit intern sudah dilakukan melalui SK Dir pengangkatan 005/III/SK-DIR/2022 tanggal 10 Maret 2022 dan sudah dilaporkan kepada OJK melalui pelaporan APOLO
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,18	

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Telah menunjuk Akuntan Publik KAP Siswanto dengan no surat tanda terdaftar OJK STTD.AP-46/PB.122/2019. dengan AP Siswanto & surat tanda terdaftar OJK STTD.KAP-033/PM.223/2019
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Sudah dilakukan & dikirim ke OJK dengan surat no 020/XII/TDP/2023 Pada Tanggal 18 Desember 2023 melalui sistem APOLO OJK
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	Akan dikirim ke OJK maksimal bulan Maret 2024 bersama laporan publikasi triwulan IV 2023 sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil audit dan management letter sudah diberikan ke BPR secara tepat waktu dan menggambarkan permasalahan BPR.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	1	Pengangkatan Pejabat Eksekutif telah dipenuhi sesuai Surat No.014/IX/SK-DIR/2020 tanggal 28 September 2020
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	Sudah terpenuhi dengan Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko PD-TDP-03 dan telah dilakukan penyesuaian pada tanggal 14 Desember 2023
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	Sudah terpenuhi dengan Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko PD-TDP-03 dan telah dilakukan penyesuaian pada tanggal 14 Desember 2023
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	3	Direksi sudah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis dengan dipenuhi adanya penerapan limit risiko serta mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	3	Dewan Komisaris telah menyetujui & mengevaluasi kebijakan manajemen risiko pada tanggal 14 Desember 2023
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	Telah dilakukan monitoring dan dituangkan dalam bukti Pelaporan Profil Risiko dengan menilai 4 risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan & risiko likuiditas serta telah dimonitoring setiap bulan yang disampaikan kepada Direksi
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	sudah dijalankan dan masih perlu dikembangkan sesuai dengan Pedoman Manajemen Risiko, serta perlu diterapkan pada semua jenjang organisasi.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	sudah diterapkan dengan adanya penerapan risiko kredit, risiko kepatuhan, risiko operasional & risiko likuiditas
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Sudah memiliki sistem Informasi yang memadai melalui PINtech dari bulan Agustus 2019 dan mndapatkan rekomendasi dari OJK dan adanya Sistem yang menunjang penilaian profil risiko yaitu SIPRO
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Direksi telah memberikan kesempatan untuk meningkatkan Kompetensi SDM melalui pelatihan dan pemahaman mengenai Manajemen Risiko namun untuk kedepannya perlu diikuti sertifikasi khusus terkait dengan manajemen risiko & pemerataan terkait dengan pelatihan bagi karyawan lain sebagai bentuk pengembangan budaya manajemen risiko
	Total nilai skala penerapan	20	
	Rata-rata	2,86	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,14	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah melakukan pelaporan profil Risiko yaitu risiko kredit, risiko kepatuhan, risiko operasional & risiko likuiditas yang dilaporkan secara semesteran kepada OJK serta laporan internal BPR setiap bulannya
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	sepanjang tahun 2023 belum ada produk dan aktivitas baru di BPR Tayu Dutapersada namun secara pedoman & prosedur sudah ada
	Total nilai skala penerapan	4	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	Sudah disusun melalui PKPB PD- TDP-04 yang telah dikinikan pada tanggal 20-12-2023 & SOP-TDP-07 pada tanggal 9 ags 2023
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	Sudah dilakukan penyesuaian sesuai dengan peraturan dan telah diupdate pada bulan Desember 2023
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Sudah dilakukan dan sudah tertuang pada PKPB yang telah dikinikan pada tgl 20 Desember 2023
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Selama tahun 2023 tidak ada pemberian kredit yang melanggar dan melampaui BMPK, pemberian kredit telah mengantisipasi terjadinya pelampauan BMPK
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Selama tahun 2023 tidak ada pemberian kredit yang melanggar dan melampaui BMPK, pemberian kredit telah mengantisipasi terjadinya pelampauan BMPK

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	RBB tahun 2023 Sudah disusun oleh Direksi dan telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem APOLO pada tanggal 12 Desember 2022
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana Bisnis tahun 2023 telah disusun oleh Direksi dimana RBB tersebut adalah gambaran rencana yang mencakup terkait dengan strategi jangka panjang serta penyelesaian permasalahan BPR salah satunya terkait dengan penangan kredit bermasalah
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Penyusunan rencana bisnis telah mendapatkan dukungan dari Pemegang Saham dalam rangka permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Sudah sesuai dengan penyusunan rencana bisnis dan ketentuan yang berlaku pada SEOJK 28/SEOJK.03/2021 tentang tata cara atau pedoman penyusunan Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	4	Sudah dilaksanakan dengan bukti pelaporan pengawasan Dewan Komisaris yang akan dilaporkan maksimal tanggal 31 Januari 2024 pelaporan semester II Tahun 2023, namun belum sepenuhnya optimal karena Komisaris Utama BPR mengundurkan diri sejak bulan Mei 2023 sehingga pelaksanaan pengawasan RBB tidak dilaksanakan secara memadai
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana Bisnis tahun 2023 telah dilaporkan ke OJK pada tanggal 12 Desember 2023 dan Revisi RBB sesuai permintaan OJK sudah dilakukan & dikirimkan tanggal 7 Maret 2023
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Sudah menggunakan sistem baru dengan aplikasi PINtech sejak bulan Agustus 2020 dan telah mendapatkan rekomendasi dari OJK yang dapat mendukung dalam penyusunan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan Publikasi sudah disusun secara Triwulanan sepanjang tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan & isinya sudah sesuai dengan ketentuan OJK yaitu POJK 48/POJK.03/2017
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sesuai dengan ketentuan OJK yaitu SEOJK 16/3/2019 dan Laporan Keuangan Tahunan akan disusun oleh Direksi dan dilaporkan ke OJK maksimal di bulan April 2024 untuk periode pelaporan tahun 2023
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan atau penggunaan data nasabah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah dilakukan setiap tahunnya dan dilaporkan kepada OJK sesuai dengan ketentuan OJK serta telah ditanda tangani 2 anggota Direksi BPR dan untuk laporan Publikasi telah dipublikasikan di koran lingkar jateng serta media lainnya
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Untuk laporan penanganan pengaduan dan laporan pengaduan nasabah sepanjang tahun 2023 sudah dilaporkan melalui aplikasi SIPEDULI dengan keterangan NIHIL karena sepanjang tahun 2023 belum ada pengaduan nasabah yang berdampak signifikan. Memang ada pengaduan dari nasabah namun bersifat sederhana dan dapat ditangani langsung oleh BPR pada waktu tersebut.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Pati, 29 Januari 2024

No : 028/I/TDP/2024

Perihal : Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Tayu Dutapersada Tahun 2023

Lampiran : 1 (satu)

Kepada Yth :

Kantor Otoritas Jasa Keuangan

Regional 3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Jl. Kyai Saleh No. 12-14

Semarang

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, bersama surat ini kami kirimkan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2023 PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT "TAYU DUTAPERSADA".

Demikian yang dapat kami sampaikan, Mohon dapat diterima dengan baik. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT. BPR Tayu DutaPersada




Bambang Tri Setiawan
Direktur Utama



LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Penerapan Tata Kelola
PT. BPR TAYU DUTAPERSADA Tahun 2023**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkonomian Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkonomian Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 4 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkonomian Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT. BPR TAYU DUTAPERSADA selama tahun 2023. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkonomian Rakyat (BPR).

pati, 29 Januari 2024

PT. BPR TAYU DUTAPERSADA

Disiapkan oleh,


Bambang Trisetiawan
Direktur Utama



Disetujui Oleh,


R.Y. Kristian Hardianto
Komisaris



HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT. BPR TAYU DUTAPERSADA
Alamat	: JL. P DIPONEGORO NO 57 PATI
Nomor Telepon	: (0295) 385778
Posisi Laporan	: Desember 2023
Modal Inti	: Rp14.974.038.060
Total Aset	: Rp52.577.156.971

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR TAYU DUTAPERSADA Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 2.2 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.76	0.352
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.82	0.423
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.5	0.25
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.53	0.253
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.28	0.228
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.3	0.033
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.18	0.218
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.9	0.143
10	Rencana Bisnis BPR	2.4	0.18
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2	0.15
Nilai Komposit			2.2
Peringkat Komposit			2
Predikat Komposit			Baik



B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.76)

Bahwa jumlah Direksi pada PT BPR Tayu Dutapersada yang berlokasi di Kabupaten Pati Jawa Tengah per posisi sampai dengan 31 Desember 2023 adalah 2 (dua) orang anggota Direksi dan telah ditetapkan sesuai dengan masa jabatannya oleh RUPS. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000 harus memiliki Direksi paling sedikit 2 orang

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2.82)

Bahwa jumlah Dewan Komisaris pada PT BPR Tayu Dutapersada yang berlokasi di Kabupaten Pati Jawa Tengah per posisi sampai dengan 31 Desember 2023 hanya memiliki 1 (satu) orang anggota Komisaris dimana Komisaris Utama telah mengundurkan diri dari kepengurusan PT BPR Tayu Dutapersada sejak tanggal 12 Mei 2023 dan telah ditetapkan pada Keputusan Rapat pada tanggal 22-05-2023 No. 04. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000 harus memiliki anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 orang karena ada kekosongan salah satu anggota Komisaris

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

PT BPR Tayu Dutapersada per 31 Desember 2023 modal inti masih dibawah Rp 50.000.000.000 sehingga tidak ada Komite Audit

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2.5)

1. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Bank berasal dari kalangan profesional dan seluruh anggota Direksi Bank tidak memiliki hubungan keuangan berupa menerima penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank

2.Seluruh Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/ atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.53)

Sepanjang tahun 2023 penerapan fungsi kepatuhan sudah diterapkan pada kegiatan usaha BPR mulai dari anggota Direksi & Anggota Dewan Komisaris namun masih perlu diperbaiki kembali agar menghindari ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap ketentuan internal maupun ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.28)

Penerapan Fungsi Audit Internal telah diterapkan sesuai dengan pedoman kerja dan ketentuan internal maupun Otoritas Jasa Keuangan. Dengan disusunnya Laporan Pelaksanaan Pokok-Pokok hasil Audit Intern & Audit IT yang disusun oleh Pejabat Eksekutif Audit Internal dan disampaikan kepada Otoritas



Jasa Keuangan

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.3)

PT BPR Tayu Dutapersada telah menunjuk Akuntan Publik KAP Siswanto dengan no surat tanda terdaftar OJK STTD.AP-46/ PB.122/2019. dengan AP Siswanto & surat tanda terdaftar OJK STTD.KAP-033/ PM.223/2019 dalam melakukan fungsi auditnya di BPR.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.18)

Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan bahwa BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000 menunjukk 1 pejabat eksekutif yang menangani dan bertanggung jawab dalam penerapan fungsi Manajemen Risiko hal ini sudah diterapkan dengan adanya Pengangkatan Pejabat Eksekutif telah dipenuhi sesuai Surat No.014/IX/SK-DIR/2020 tanggal 28 September 2020

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.9)

PT BPR Tayu Dutapersada sudah menyusun PKPB PD- TDP-04 yang telah dikinikan pada tanggal 20-12-2023 & SOP-TDP-07 pada tanggal 9 ags 2023 yang berisi tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2.4)

RBB tahun 2023 Sudah disusun oleh Direksi dan telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem APOLO pada tanggal 12 Desember 2022 dan Rencana Bisnis tahun 2023 telah disusun oleh Direksi dimana RBB tersebut adalah gambaran rencana yang mencakup terkait dengan strategi jangka panjang serta penyelesaian permasalahan BPR salah satunya terkait denganb penanganan kredit bermasalah

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2)

PT BPR Tayu Dutapersada telah menyusun laporan terkait dengan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Laporan Publikasi yang disampaikan setiap triwulanan

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (Good Corporate Governance – GCG) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban untuk menerapkan prinsip Tata Kelola BPR yang mengacu pada prinsip “TARIF” pada dasarnya merupakan upaya preventif seluruh proses kerja (business process) PT BPR Tayu Dutapersada selama periode tahun 2023 penerapan tata kelola mendapat nilai komposit 2,3 yang menghasilkan penilaian tata kelola dengan baik, dimana PT BPR Tayu Dutapersada terus berproses dengan melalui pendekatan fungsi tata kelola atas pemberdayaan seluruh Sumber Daya yang ada di BPR, pengendalian secara menyeluruh terhadap semua aktivitas bisnis & karyawan sehingga selama periode tahun 2023 tidak terdapat pelanggaran / penyimpangan terkait dengan kebijakan, ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku baik ketentuan ekstern maupun intern Bank. Namun demikian apabila dikemudian hari ditemukan dalam praktek operasional masih ditemukan adanya pelanggaran / penyimpangan dimaksud tentu akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



PT. BPR TAYU DUTAPERSADA

JL. P DIPONEGORO NO 57 PATI

Telepon: (0295) 385778

Website: tayudutapersada.site. Email: bprtayu@gmail.com

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (Good Corporate Governance – GCG) periode tahun 2023 dibuat untuk keperluan pihak-pihak yang terkait sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Kami menyadari bahwa Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (Good Corporate Governance – GCG) tahun pelaporan 2023 ini masih jauh dari harapan sesuai dengan ketentuan POJK dan SEOJK, tetapi kami tetap berupaya dan mendukung program OJK dalam mewujudkan BPR Tayu Dutapersada sebagai Perusahaan yang berkualitas bagi seluruh Stake Holder.

pati, 29 Januari 2024

PT. BPR TAYU DUTAPERSADA

Disiapkan oleh,

Bambang Trisetiawan
Direktur Utama



Disetujui Oleh,

R.Y. Kristian Hardianto
Komisaris